

BIAYA – INFORMASI PUBLIK

2026

Kpt 17 Tahun 2026, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan standar harga perolehan salinan informasi publik berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf e PerKI No. 1 Tahun 2021 yang sejalan dengan pelaksanaan PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan standar biaya perolehan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Banten berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Provinsi Banten No. 128 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.